

**TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 733/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST DAN NO.
728/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST)**

¹ANDREAS EKA PRANA, ²VIENTJE RATNA MULTIWIJAYA,
³APRIMA SUAR

^{1,2,3} Ilmu Hukum Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
andreas.prana@gmail.com

Abstract: *The modus operandi in criminal activities within the Capital Market sector is quite diverse and will continue to evolve alongside the increasing use of technology. From this standpoint, law enforcement officials, particularly Prosecutors and Judges, need to continuously delve into actions suspected to fall within the formulation of market manipulation offenses under the Capital Market Law and the Capital Market Supervisory Board Law. If law enforcement officials only interpret the element of "creating false and misleading impressions" within a narrow scope as per the authentic interpretation in the explanations provided in the Capital Market Law, then in the future, there may be market manipulation activities that cannot fit into the formulation of offenses. The Capital Market Supervisory Board Law provides additional articles to anticipate actions that could potentially fall within the formulation of market manipulation offenses.*

Keywords: *Market Manipulation; Capital Market; Enforcement*

Abstrak: Modus operandi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal cukup beragam dan akan terus berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi. Dari hal tersebut, para penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim perlu untuk terus mendalami perbuatan-perbuatan yang diduga masuk ke dalam rumusan delik manipulasi pasar dalam UU PM maupun UU PPSK. Apabila para penegak hukum hanya menafsirkan unsur “menciptakan gambaran semu dan menyesatkan” dalam ruang lingkup sempit sesuai dengan penafsiran otentik dalam penjelasan baik di UUPM maka di masa yang akan datang dimungkinkan terdapat perbuatan manipulasi pasar yang tidak dapat masuk ke rumusan delik. UU PPSK memberikan pasal tambahan untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan masuk ke dalam rumusan delik manipulasi pasar.

Kata Kunci: Manipulasi Pasar; Pasar Modal; Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Dalam undang-undang pasar modal setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yaitu *misleading information*, perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar. Ketiga jenis perbuatan ini dimasukkan ke dalam tindak pidana karena dapat memberikan informasi yang tidak akurat dan *misleading* pada kegiatan perdagangan. Pasar modal dibangun dengan dasar keterbukaan informasi dan investor sangat membutuhkan informasi tersebut dalam keputusan berinvestasi. Harga efek dapat dipengaruhi oleh informasi dan kemudian harga tersebut menjadi salah satu pertimbangan investor dan atau pihak lain dalam melakukan transaksi atau kegiatan lainnya. *Misleading information* dan upaya-upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi keuntungan pribadi dapat mendistorsi informasi dan harga efek dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat pemodal (Kang, 2021).

Berdasarkan data dari OJK, sejak OJK berdiri hanya 5 kali tindak pidana pasar modal yang telah berkekuatan hukum tetap (OJK, 2024). Memang masih menjadi pertanyaan lebih lanjut apakah terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan masih rendahnya penyelesaian hukum di pasar modal Indonesia yang menggunakan pendekatan *criminal proceeding*. Selain itu di pasar modal Indonesia juga dikenal prinsip *una via* dimana atas dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di sektor pasar modal, OJK memiliki kewenangan untuk meneruskannya ke tahap penyidikan atau mengenakan tindakan administratif dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diatur di undang-undang.

Manipulasi pasar merupakan modus kejahatan yang menggunakan teknik dan mekanisme pasar, sebagai alat untuk menciptakan pembentukan harga (Mulyana, 2020). Manipulator melakukan serangkaian tindakan melalui rekening efek perdagangan yang telah dibuka di perusahaan efek baik secara langsung yang dilakukan dengan fasilitas *online trading* atau instruksi yang disampaikan melalui perantara sales/dealer dari perusahaan efek. Tindakan yang dilakukan berupa transaksi yang dilakukan pada saham tertentu dengan tujuan untuk melakukan pembelian dan penjualan tanpa adanya perubahan nilai perusahaan atau memakai informasi yang menyesatkan dikategorikan sebagai *trade-based manipulation*. Sedangkan *action-based manipulation* melibatkan pihak yang mencoba untuk mempengaruhi kepercayaan dari investor lain untuk mengubah persepsi dari nilai perusahaan (Gerace, et al, 2014).

Sepanjang diketahui oleh penulis untuk kasus manipulasi pasar terdapat 3 kasus yang telah diputus di sidang pengadilan dan hanya terdapat satu putusan yang berhasil diperoleh salinannya yaitu terkait dengan pelanggaran Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) yaitu pada perdagangan saham PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU). Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan TMS dan RY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasar modal dan diancam dengan pidana dalam pasal 104 jo. Pasal 91 UUPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana telah melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.

Pada perkara perdagangan saham SDMU, TMS selaku pengendali dan juga Direktur Utama SDMU meminta RY selaku operator untuk melakukan transaksi di beberapa rekening efek nomine yang sebelumnya sudah dipersiapkan pegawai SDMU. Atas transaksi saham SDMU yang dilakukan oleh RY tersebut dilakukan dengan cara mempertemukan order beli dan jual dari rekening efek nomine baik antar nama yang sama atau antar rekening efek. Pertemuan transaksi di pasar reguler yang dilakukan oleh RY tersebut cukup mendominasi transaksi di Pasar Reguler. Berdasarkan putusan, perbuatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham SDMU dimana bertujuan saham SDMU oleh TMS akan digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit kepada pihak lain. Pada pemenuhan unsur menciptakan gambaran semu atau menyesatkan dibuktikan melalui pola transaksi yang dilakukan RY yaitu melakukan input order jual/beli menggunakan nomine, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama melakukan input order beli/jual menggunakan nomine yang lain ataupun nomine yang sama. Order yang dilakukan pada harga yang sama dengan volume yang berbeda ataupun tidak sama sehingga meramaikan transaksi saham SDMU di Bursa Efek Indonesia namun transaksi tersebut tidak mengubah kepemilikan saham.

Frasa “menciptakan gambaran semu dan menyesatkan” dalam rumusan di UUPM masih abstrak dan jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri terkait dengan perdagangan saham SDMU, hal yang menarik adalah bagaimana hakim menafsirkan frasa tersebut ke dalam perbuatan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang akan dipakai dalam analisis, hasil analisis dan pembahasan, dan penutup.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Aspek yang diteliti adalah aspek teoritis dari hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan secara normatif dengan menggunakan teori-teori hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen tertulis yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan buku, artikel jurnal, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan informasi dari web. Metode analisis yang digunakan induksi-interpretasi-konseptualisasi dengan menggunakan model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Industri Pasar Modal memiliki karakteristik yang membutuhkan informasi yang akurat dan tidak *misleading* karena setiap informasi yang ada dapat mempengaruhi dan mengakibatkan

perubahan harga efek. Harga efek yang terjadi menjadi informasi, pedoman, dan/atau rujukan bagi setiap masyarakat pemodal dan atau pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut dalam melakukan aktivitas transaksi atau kegiatan lainnya. Informasi yang menyesatkan dan upaya-upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi keuntungan pribadi dapat mendistorsi informasi dan harga efek dan pada akhirnya akan merugikan investor.

Dalam kasus perdagangan saham SDMU tahun 2015 s.d. 2016, fakta persidangan menunjukkan bahwa rangkaian peristiwa diawali dengan adanya rencana pemilik sekaligus Direktur Utama dari SDMU, TMS untuk mendapatkan dana pinjaman dari GEMS Capital dengan jaminan saham SDMU. GEMS Capital mensyaratkan bahwa saham SDMU harus memiliki likuiditas yang cukup di pasar karena pada saat itu SDMU tidak aktif diperdagangkan di pasar. Agar rencananya berhasil TMS meminta kepada RY yang sebelumnya pernah bekerja di salah satu perusahaan sekuritas untuk mengelola likuiditas saham SDMU. TMS dibantu pegawainya mempersiapkan dan mengumpulkan 7 (tujuh) nama diantaranya pegawai SDMU, rekan bisnis TMS untuk dibukakan rekening efek di beberapa perusahaan efek.

Modus operandi yang dilakukan oleh RY adalah melakukan transaksi menggunakan masing-masing rekening efek nomine yang telah dikuasai. Order beli dan jual dilakukan dari beberapa rekening efek pada harga yang sama di waktu yang berdekatan sehingga terjadi pertemuan transaksi di pasar. Order beli dan jual tersebut dilakukan pada rekening efek atas nama nomine yang sama atau berbeda. Pendanaan atas transaksi tersebut dilakukan oleh TMS Pada tanggal penyelesaian transaksi TMS akan melakukan transfer dana ke Rekening Dana Nasabah masing-masing nomine. Pertemuan transaksi dilakukan secara konsisten pada periode 2015 s.d. 2016 dan persentasenya dibandingkan dengan seluruh transaksi di pasar reguler mencapai 21%. Dari pertemuan transaksi terjadi akibat order beli dan jual yang telah diatur sebelumnya dan tidak berdasarkan kekuatan permintaan beli dan penawaran jual yang *genuine* di pasar reguler. Atas hal tersebut, harga SDMU yang terbentuk memberikan informasi yang tidak akurat dan *misleading* kepada investor lain yang bertransaksi saham SDMU atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap informasi harga atau perdagangan saham SDMU.

Rumusan Pasal 91 dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia secara lengkap adalah “Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek”. Penafsiran otentik diberikan oleh pembuat UU dalam penjelasan Pasal 91 yaitu “Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain: a.melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, dimana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama”.

Frasa “menciptakan gambaran semu” dalam Pasal 91 UUPM ditafsirkan secara kongkret oleh pembuat UU diantaranya dalam dua perbuatan, yang pertama adalah transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan. Dalam konteks Pasar Modal, setiap investor memiliki satu identitas investor yang dinamakan *Single Investor Identification* (SID). Sementara untuk membedakan antar satu rekening efek dengan rekening efek yang lain yang dimiliki oleh investor digunakan kode Sub Rekening Efek (SRE). Berapapun rekening efek yang dibuka di berbagai rekening efek, akan tercatat sebagai SID yang sama. Sehingga pengertian transaksi yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan adalah transaksi diantara SID yang sama yang menunjuk pada satu investor (satu identitas). Kedua, pertemuan transaksi dilakukan karena adanya persekongkolan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang menempatkan penawaran beli dan jual pada harga yang sama atau kurang lebih sama. Dalam perbuatan yang kedua ini terdapat lebih dari satu pihak yang telah bersepakat sebelumnya untuk mempertemukan transaksi di pasar.

Pada kasus perdagangan saham SDMU terdapat dua modus operandi yang pertama mempertemukan transaksi diantara nasabah dengan SID yang sama. Perbuatan ini sama dengan rumusan yang dimaksud dengan secara kongkret dalam penjelasan Pasal 91 UUPM. Sedangkan pada modus operandi yang kedua, pertemuan transaksi yang dilakukan oleh operator (RY) mempergunakan dua SID yang berbeda. Dari hal tersebut tentunya tidak masuk ke dalam rumusan perbuatan yang dimaksud dalam penjelasan pertama Pasal 91 UUPM. Apabila dimasukkan ke dalam rumusan kedua maka perbuatan yang dilakukan juga tidak terlalu tepat. Dalam rumusan perbuatan yang kedua, pihak yang melakukan transaksi adalah lebih dari satu misalnya terdapat dua orang yang bersekongkol untuk mempertemukan transaksi di pasar reguler sedangkan pada kasus SDMU pertemuan transaksi dari SID yang berbeda tersebut tetap dilakukan oleh satu orang sebagai operator.

Proses penciptaan gambaran semu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UUPM dapat dilakukan dengan banyak cara oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 91 UUPM perbuatan yang dimaksud ditulis dengan antara lain karena memang cukup banyak modus-modus yang dapat dilakukan. Apabila dilihat dari contoh perbuatan dalam penjelasan Pasal 91 UUPM tersebut menciptakan gambaran semu dapat dibedakan dalam pola *trade-based* maupun *order-based*. *Trade-based* artinya penciptaan gambaran semu terjadi setelah adanya pertemuan transaksi yang mengakibatkan terbentuknya harga. Sedangkan pada pola *order-based*, penciptaan gambaran semu masih dalam level penyampaian order transaksi (misalnya *creating fake demand dan atau supply*). Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kasus perdagangan saham SDMU, penciptaan gambaran semu terjadi pada pola *trade-based*.

Perbedaan perbuatan konkret yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 91 UUPM dengan kasus perdagangan saham SDMU adalah pada pihak yang melakukan transaksi dimana pada penjelasan Pasal 91 UUPM adalah lebih dari satu pihak yang bersekongkol sedangkan dalam kasus perdagangan SDMU pertemuan transaksi dilakukan oleh operator (RY). Pada kasus tersebut rumusan tindak pidana Pasal 91 UUPM juga dijumpai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Dalam hal ini TJM meminta kepada RY untuk melakukan transaksi saham SDMU dengan menggunakan beberapa rekening efek. Selain itu juga terdapat rumusan fakta bahwa “secara substansi *beneficial owner* dari rekening nasabah nomine adalah TJM, karena tidak menyebabkan perubahan”.

Definisi transaksi efek pada POJK no.22/2019 adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan. Dari definisi diatas jelas bahwa perbuatan kedua yang dilakukan oleh RY adalah mempertemukan transaksi antar rekening efek atau antar SID sehingga secara definisi transaksi efek adalah terjadi peralihan kepemilikan. Namun dalam kasus perdagangan saham SDMU, hakim menggunakan pendekatan *beneficial owner* yaitu TJM dipandang sebagai pemilik manfaat atas beberapa rekening efek (nomine) yang ditransaksikan oleh RY. Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI no.13/2018 telah mengeluarkan peraturan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun demikian dalam Perpres tersebut *beneficial ownership* yang dimaksud adalah di dalam korporasi.

Di peraturan terkait Pasar Modal, *beneficial ownership* lebih dahulu dikenal yaitu di dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Dalam peraturan tersebut, pemilik manfaat (*beneficial owner*) didefinisikan sebagai setiap Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun: 1) berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan: a) rekening Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal; atau b) hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal; dan/atau 2) mengendalikan transaksi yang dilakukan Nasabah. Setelah adanya perubahan dan/atau pengalihan kewenangan pengawas sektor jasa keuangan diantaranya Pasar Modal dari Kementerian Keuangan (Bapepam dan LK) kepada OJK, peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah di sektor Pasar Modal juga mengalami penyesuaian dengan diterbitkannya POJK

no.22/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Dalam peraturan tersebut definisi pemilik manfaat (*beneficial owner*) mengalami perkembangan menjadi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun: a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan: 1. rekening Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; atau 2. hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (*ultimate account owner*); c. mengendalikan transaksi Nasabah; d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; dan/atau e. mengendalikan Nasabah non orang perseorangan.

Selanjutnya untuk menstandarisasi penerapan APU-PPT di seluruh sektor jasa keuangan di bawah pengawasan OJK serta semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), maka POJK no.22/2014 diperbaharui dengan POJK nomor 12/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan diubah kembali dengan POJK nomor 23/2019. Pada kedua POJK tersebut definisi pemilik manfaat (*beneficial owner*) berkembang menjadi setiap orang yang: a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah; b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*); c. mengendalikan transaksi Nasabah; d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Kembali lagi jika dihubungkan dengan fakta dalam kasus perdagangan saham SDMU “secara substansi *beneficial owner* dari rekening nasabah nomine adalah TJM, karena tidak menyebabkan perubahan” maka rumusan tersebut telah sesuai dalam konteks Pasar Modal. Setidaknya TJM masuk dalam pengertian *beneficial owner* atas rekening-rekening efek nomine karena menerima manfaat tertentu yaitu atas transaksi-transaksi yang dilakukan dapat mendukung upaya menaikkan likuiditas saham SDMU yang pada akhirnya dapat menarik minat GEMS menerima saham SDMU sebagai jaminan atas pinjaman, TJM merupakan pemilik sebenarnya dari efek yang ditransaksikan karena dana penyelesaian transaksi khususnya dalam posisi *net buy* sumber dananya berasal dari TJM, dan TJM mengendalikan transaksi nasabah yang dilakukan oleh RY. Dari alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan TJM merupakan *beneficial owner* atas rekening nasabah nomine meskipun terdapat transaksi yang mengalami perubahan kepemilikan (antar nomine).

Dari hal-hal yang telah dibahas diatas, Jaksa dan Hakim telah melakukan penafsiran secara substansial mengenai frasa menciptakan gambaran semu atau menyesatkan jika dibandingkan dengan pertanggung jawaban pidana dengan mengambil konsep *beneficial owner* yang sudah terlebih dahulu dikenal dalam peraturan di bidang Pasar Modal. Apabila mengacu pada perbuatan menciptakan gambaran semu yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 91 UUPM maka sebagian dari perbuatan manipulasi pasar yang dilakukan oleh TJM dibantu dengan RY tidak terdapat dalam penjelasan tersebut. Perlu digaris-bawahi bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) UUPM yang berbunyi “Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya”, para penegak hukum perlu secara terus menerus untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian atas rumusan pasal manipulasi pasar atau pelanggaran lain di Pasar Modal. Modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju.

Undang-Undang no. 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan juga merevisi norma di Pasal 91 UUPM menjadi Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Penyelenggara Pasar sebagai berikut: a. transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; b. penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang

sama pada harga yang kurang lebih sama; dan/atau c. tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan Efek. Dari rumusan baru tersebut terdapat dua penambahan yaitu terkait dengan penggantian frasa Bursa Efek menjadi Penyelenggara Pasar karena menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan Pasar Modal dan kalimat pada huruf c yaitu tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan Efek. Dari kalimat tersebut pembuat Undang-Undang memberikan keleluasaan bagi penegak hukum untuk menafsirkan perbuatan “menciptakan gambaran semu dan menyesatkan” sesuai dengan fakta-fakta secara kongkret di lapangan. Hal ini tidak terlepas karena modus-modus kejahatan manipulasi pasar yang terjadi di Pasar Modal terus berkembang.

D. Penutup

Modus operandi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal cukup beragam dan akan terus berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi. Dari hal tersebut, para penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim perlu untuk terus mendalami perbuatan-perbuatan yang diduga masuk ke dalam rumusan delik manipulasi pasar dalam UU PM maupun UU PPSK. Apabila para penegak hukum hanya menafsirkan unsur “menciptakan gambaran semu dan menyesatkan” dalam ruang lingkup sempit sesuai dengan penafsiran otentik dalam penjelasan baik di UUPM maupun UU PPSK maka di masa yang akan datang dimungkinkan terdapat perbuatan manipulasi pasar yang tidak dapat masuk ke rumusan delik. UU PPSK memberikan pasal tambahan untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan masuk ke dalam rumusan delik manipulasi pasar.

Daftar Pustaka

- Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction*. Fourth Edition. (New York: Simon and Schuster, 1972)
- Gerace, Diogini. Charles Chew. Christopher Whittaker. Paul Mazolla. 2014. *Stock Market Manipulation on the Hong Kong Stock Exchange*. *Australasian Accounting Business and Finance Journal* Volume 8 no.4. Special Issue on Financial Planning & Financial Instruments.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. rev., cet. 1. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Kang, Min-Woo. *Enforcing The Market Abuse Regime In Korea: Recent Developments And Challenges Ahead*. *Capital Markets Law Journal*, 2021, Vol. 16, No. 4
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mulyana, Asep N., 2020. *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia*. Rajawali Pers, Depok.
- Nefi, Arman, *Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan tanggal 30 September 2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tanggal 5 Maret 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2019 Tanggal 17 September 2019 Tentang Transaksi Efek
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenali Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal

Putusan nomor:733/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST tanggal 29 Januari 2020 atas nama terdakwa TMS

Putusan nomor:728/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST tanggal 29 Januari 2020 atas nama terdakwa RY
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-476/B1/2009 tanggal 23 Desember 2009 Atas Peraturan Nomor V.D.10 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Selesaikan-101-Perkara-Tindak-Pidana-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx>.